



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR : 15 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024**

TENTANG  
**PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA**  
**DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Infomasi Publik di Pengadilan, maka perlu menunjuk Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Juru bicara pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Infomasi Publik di Pengadilan.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR W4.U2/166/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Mengangkat:  
Nama : Febriano Hermady, S.H.,M.H.  
NIP : 198602222017121001  
Jabatan : Hakim Muda / (III/b)  
Sebagai JURU BICARA Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
BAYU SOHO RAHARDJOY

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 15 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN JURU BICARA  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Juru Bicara dilarang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi pokok perkara yang turut ia tangani, baik sebagai Hakim Ketua Majelis maupun sebagai Hakim Anggota Majelis.
2. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan saran hukum sebagaimana diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Juru Bicara dalam menjalin komunikasi dengan wartawan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang sebagaimana tujuan Juru Bicara professional.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*Bayu Soho Rahardjo*  
BAYU SOHO RAHARDJOY